PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 55 TAHUN 2021 BN 2021/NO 1708, 11 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN BUPATI?WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK :- bahwa untuk menindaklanjuti refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan *Coroner Virus Disease* 2019 (COVID-19),perlu menyesuaikan alokasi daerah dan anggaran penerima dana tugas pembantuankegiatan pembangunan/ revitalisasi sarana perdagangan berupa pusat provost produk unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitasasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 17 Tahun 2003 , UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No 39 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2020, UU No 11 Tahun 2020, PP No 7 Tahun 2008, PP No. 27 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 29 Tahun 2021, Perpres No 48 Tahun 2015,Perpres No 16 Tahun 2018, Perpres No 54 Tahun 2020, PMK No

156/PMK.07/2008, Permendag N0 80 Tahun 2020, Permendag No 98 Tahun 2020, Permendag No 21 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :

  Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitasasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 755).

CATATAN:

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan diundangkan pada tanggal 23 September 2021